

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI LAPTOP
DENGAN CARA BUKA SEGEL
(Studi di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum Syariah

Oleh :
MARADONI PUTRA SOLMINA
NPM: 1721030283

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI LAPTOP
DENGAN CARA BUKA SEGEL
(Studi di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum Syariah

Oleh :

**MARADONI PUTRA SOLMINA
NPM: 1721030283**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.**


**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

ABSTRAK

Dalam sebuah transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban tertentu. Pihak pembeli memiliki hak dan kewajiban begitu pula dengan penjual. Di dalam pelaksanaannya jual beli laptop yang terjadi di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung ini dilakukan dengan cara buka segel sehingga pembeli laptop baru mengetahui adanya cacat atau tidak dari laptop yang dibeli setelah dibuka segelnya yaitu segel kemasan dan segel pada mesin laptop. Islam mengharamkan bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan dalam kegiatan jual beli atau merugikan salah satu pihak yang melakukan jual beli.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 1) bagaimana pelaksanaan jual beli laptop dengan cara buka segel di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung? 2) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli laptop dengan cara buka segel di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung?. Adapun juga tujuan dari penelitian ini ialah 1) untuk mengetahui pelaksanaan jual beli laptop dengan cara buka segel di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung. 2) untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli laptop dengan cara buka segel di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah Metode analisis kualitatif yaitu merupakan analisis data dalam bentuk kata bukan angka (kata). Data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data lapangan akan dipilih, dikelompokkan sehingga dapat dianalisis secara deskriptif *analisis*, dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada pemilik PT. Arti Media Nusantara, penjual dan pembeli laptop tersebut, data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini ialah pemilik PT. Arti Media Nusantara, karyawan atau penjual dan pembeli.

Hasil penelitian ini apabila laptop yang sudah dipilih pembeli lalu dibuka segelnya maka pembeli laptop tidak bisa menukar ataupun mengganti laptop yang sudah dibuka segelnya. Sementara penjual tidak menjelaskan dan tidak mengatakan sebelumnya kepada pembeli. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli laptop dengan cara buka segel di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung, tidak sah karena tidak sesuai dengan salah satu syarat sahnya jual beli yaitu meniadakan *khiyar 'aibi* yang menimbulkan kerugian pada pembeli. Setiap pembeli yang melakukan akad jual beli seharusnya memiliki hak *khiyar* salah satunya *khiyar 'aibi* ketika melihat atau mengetahui cacat dalam barang tersebut. Yang dimaksud dengan *khiyar 'aibi* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung. Sedangkan jual beli laptop di PT. Arti Media Nusantara pelaksanaannya dengan cara buka segel meskipun laptop tersebut cacat tidak adanya hak *khiyar* yang mana seharusnya ada hak *khiyar* bagi pembeli.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maradoni Putra Solmina
NPM : 1721030283
Jurusan/Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI LAPTOP DENGAN CARA BUKA SEGEL (Studi di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 November 2021

Penulis,



Maradoni Putra Solmina

NPM. 1721030283



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp:703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL
BELI LAPTOP DENGAN CARA BUKA SEGEL
(Studi di PT. Arti Media Nusantara Way Halim
Permai Bandar Lampung)**

Nama : Maradoni Putra Solmina

NPM : 1721030283

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

NIP. 197111061998032003

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197501292000031001

**Mengetahui
Ketua Program Studi,**

Khoiruddin, M.S.I.

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp:703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Laptop Dengan Cara Buka Segel (Studi di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung)” Disusun oleh: Maradoni Putra Solmina NPM: 1721030283, Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syaria’ah UIN Raden Intan Lampung.

Tim Dewan Penguji

Ketua Penguji : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Sekretaris : Miswanto, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Penguji III : Marwin, S.H., M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syaria’ah**

H. A. Komedi Ja’far, S.Ag., M.H.

NIP. 197208262003121002



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 29)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Warono dan Ibunda Hainawati tercinta yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidup dan terimakasih selalu ku persembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik, dan membesarkanku dengan penuh sayang serta senantiasa mendoa'kan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur kepada kalian serta selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aamin ya Rabbal 'alamin.*
2. Kakakku Rio Sumantri dan seluruh keluargaku yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT membalas segalanya dengan keridhoan yang luar biasa.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya hormati dan saya banggakan. Khususnya kepada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) tempat penulis menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Maradoni Putra Solmina, Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 08 Maret 1999 sebagai anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan bapak Warono dan ibu Hainawati yang telah melimpahkan kasih sayang serta memberikan pengaruh besar dalam perjalanan hidup penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan Program Sarjana (S1).

Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan dasar ditempuh di SDS YWKA Serdang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, lulus pada tahun 2011.
2. SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014.
3. SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2017.
4. Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan kejenjang S1 di UIN Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 25 November 2021
Yang Menyatakan,

Maradoni Putra Solmina
NPM. 1721030283

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Laptop Dengan Cara Buka Segel (Studi di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) menyelesaikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Atas semua bantuan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) dan Ibu Juhrotul Khulwah M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), serta seluruh Staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).
4. Ibu Dr. Hj Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Marwin, S.H., M.H. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam mengerahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak, Ibu Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

6. Kepada rekan-rekan angkatan 2017 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terutama untuk rekan-rekan saya kelas Muamalah G yang selalu memberikan motivasi dan masukannya guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih banyak atas kebersamaannya, mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat.
7. Kepada sahabat seperjuangan dikampus UIN Raden Intan Lampung yaitu Ricky, Epriyadi, Asep Kurniawan, Sujai, Deni Juliansyah, Iqbal, Royadi Saputra, Riski, Beni, Ariansyah, Efriyan, Fikri, Holil, Adinata Fajar, Putra Sai Helau, Taufik, Megi, Hedi dan lain-lain. Terimakasih atas dukungan dan motivasi serta kebersamaannya selama di UIN Raden Intan Lampung semoga tetap selalu terjaga pertemanan ini.
8. Kepada teman-teman satu grup pembagian kelompok dari kampus KKN-DR COVID-19 kelompok 145 Angga Saputra, Arnida, Rini Sukmawati, Ismawati, Gita Felanica, Qori Lises, Muhammad Ridho, Dedek Khoirunissa, Syifa Dwi Aura, Mauli Agustina, Wulan Reksa Aulia dan Muhammad Rizki Basarefan.
9. Sahabat-sahabat terbaikku Jahroni, Riyan, Maulana, Andre, Angga, Budi, Yusril, Beta, Egi, Ira, Desi, Nopriyadi, Ridho, Siska, Yayu, Bela, Pipin, Rifka dan lain-lain. Yang selalu memberikan doa dan motivasi serta semangat.
10. Kepada teman-teman KKN-DR COVID-19 Kelurahan Labuhan Ratu Rifki Farhan, Qori, Naldi, Syarif, Daniel, Zahratul, Desti, Lingga, Rahma, Fanny, Engga Yuni, Indah Tamara, Fitri Yuanida, Alfifidaiyah dan Endang Tri Wahyuni.
11. Rekan-rekan PPS kelompok 31 Dandi Maulana, Aan Saputra, Irfan Siagian, Hairullah, Niken Febrianti, Zahratul Latifah, Dwi Rahayu, Lilis Syahida, Ovi Azizah, Ayu Priliantika, Berliana, Bangkit Sanjaya dan Andrian.
12. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku.
13. Almamater tercintaku UIN Raden Intan Lampung.
14. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan

saya terima dengan tangan terbuka dan saya ucapkan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.

Bandar Lampung, 25 November 2021
Penulis

Maradoni Putra Solmina
NPM 1721030283



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam	21
1. Pengertian dan Istilah Jual Beli	21
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
4. Macam-macam Jual Beli	27
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	31
6. Objek Jual Beli	32
B. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dalam Hukum Islam	33
C. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	39
D. Khiyar dalam Jual Beli	41
E. Prinsip-Prinsip Muamalah	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung	57
1. Sejarah Awal Berdirinya PT. Arti Media Nusantara	57
2. Visi dan Misi PT. Arti Media Nusantara	58
3. Struktur Organisasi di PT. Arti Media Nusantara.....	59
B. Pelaksanaan Jual Beli Laptop dengan Cara Buka Segel di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung.....	59

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Laptop Dengan Cara Buka Segel di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung.....	69
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Laptop Dengan Cara Buka Segel di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Rekomendasi	78

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa kata atau istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul yang digunakan oleh penulis, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Laptop Dengan Cara Buka Segel (Studi di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung)”** Maka dari itu perlu diuraikan pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah Sistem Kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku Mukallaf (Orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹
2. Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *Syar'a*.²
3. Laptop adalah komputer kecil yang bisa digunakan di atas pangkuan dan *flexible* sehingga dapat dibawa dan dipakai dimanapun.³

¹ Dkk A. Rahman Rintauga, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Heoven, 2003), h. 87.

² A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 146.

³ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 69.

4. Buka Segel adalah membuka sesuatu yang masih disegel atau membuka sesuatu yang disegel.⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan istilah di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi tersebut adalah untuk memberikan gambaran mengenai jual beli laptop dengan cara buka segel di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai menurut tinjauan Hukum Islam. Dan dengan menggabungkan arti dari kata-kata yang diartikan dalam penegasan judul yaitu Sistem Kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku Mukallaf (Orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *Syar'a*. Komputer kecil yang bisa digunakan diatas pangkuan dan *flexible* sehingga dapat dibawa dan dipakai dimanapun. Buka Segel membuka sesuatu yang masih disegel atau membuka sesuatu yang disegel. Jadi dapat dipahami dari beberapa pengertian di atas, bahwa judul dari penelitian skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Laptop Dengan Cara Buka Segel Studi di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam masalah muamalah, Allah telah menetapkan aturan-aturan yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini agar Hukum Islam tetap sesuai dengan kondisi *muamalat* yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Begitu pula dalam masalah jual beli, jual beli merupakan unsur penting dalam Hukum Islam karena jual beli pada dasarnya merupakan salah satu pengamalan tujuan-tujuan syariat atau *maqasidu as-syari'ah* yang secara khusus yaitu upaya mempertahankan kehidupan manusia atau *hifzu al-nafs* dan juga

⁴ *Ibid.*, h. 210.

dalam rangka mendapatkan kemaslahatan ekonomi atau *hifzu al-maal*.⁵ Anjuran untuk melaksanakan jual-beli yang baik dan benar atau harus suka sama suka atau saling ridho, seperti yang dijelaskan dalam QS.An-Nisa 4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁶

Ayat tersebut memberikan pemahaman tentang adanya larangan memakan harta atau memperoleh kekayaan dengan cara yang batil atau melanggar ketentuan Allah SWT serta diperbolehkannya melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli dengan syarat suka rela dan saling ridho diantara kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli sama dengan prinsip-prinsip dasar menurut norma-norma Islam yaitu kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara Itikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti timbangan yang harus diperhatikan ketepatan ukurannya dan adanya kejelasan barang yang diperjualbelikan dalam kegiatan jual beli tersebut.

Dalam jual beli berlaku *khiyar*. *Khiyar* menurut pasal 20 ayat (8) kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. *Khiyar* terbagi kepada tiga macam, yaitu: *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib*. *Khiyar majlis* yaitu tempat transaksi, dengan demikian *khiyar majlis* berarti hak pelaku

⁵ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 75.

⁶ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan Hadis*, (Bandung: Cordoba Internasional, 2004), h. 59.

transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. *Khiyar syarat*, yaitu: kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu. Dan *khiyar 'aib* yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya.⁷

Di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung menjual juga berbagai macam laptop dengan merek yang bermacam-macam tentunya dan dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Laptop yang dijual di PT. Arti Media Nusantara ini sistem penjualannya atau jual-belinya dengan menggunakan cara buka segel. Buka segel adalah membuka sesuatu yang masih disegel atau membuka sesuatu yang disegel. Seperti yang diketahui, syarat sahnya jual beli pada umumnya adalah suatu objek barang harus diketahui dengan jelas oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli. Islam memperbolehkan setiap transaksi yang dapat mendatangkan kebaikan atau keuntungan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi agar memperoleh keberkahan dan manfaat. Islam mengharamkan bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan dalam kegiatan jual beli atau merugikan para pelaku pasar, menyakiti hati, menipu dan berdusta atau membahayakan badan dan akal, atau hal lainnya yang dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, pertengkaran dan bahaya.

Ajaran islam menganjurkan dalam jual beli harus didasari kerelaan penjual dan pembeli. Kerelaan disini diartikan bahwa jual beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkati Allah serta menghindarkan kerugian dalam jual beli tersebut. Jual beli yang dilarang dalam *Syar'a* adalah jual beli yang mengandung unsur paksaan, penipuan, adanya *gharar*, perjudian dan riba.

⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), h. 105.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Laptop Dengan Cara Buka Segel (Studi di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung) Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi sub-fokus sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi jual beli laptop dengan cara buka segel di PT. Arti Media Nusantara.
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli laptop dengan cara buka segel di PT. Arti Media Nusantara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli laptop dengan cara buka segel di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung ?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli laptop dengan cara buka segel di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Setelah pengumpulan data terhadap masalah-masalah yang ada di lapangan, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli laptop dengan cara buka segel di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli laptop dengan cara buka segel di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan sumbangsiah pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan Hukum agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang pelaksanaan Jual Beli Laptop dengan Cara Buka Segel di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung.
2. Penelitian memberikan pengetahuan kepada para pembaca terutama tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan Jual Beli Laptop dengan Cara Buka Segel di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi Fadhila Rahmatika 2018 yang berjudul “Pemenuhan Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh *Muamalah*” (Studi Kasus Pada Toko Buku di Banda Aceh) hasil dan kesimpulan dalam skripsi ini yaitu hasilnya mengenai pemenuhan terhadap hak *khiyar*, terdapat banyak perbedaan pada setiap toko buku yang memberi kebebasan memilih kepada pembeli untuk tetap melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya apabila terdapat cacat fisik pada buku maupun ketidaksesuaian isi buku seperti yang diinginkan. Namun ada juga beberapa toko buku yang memberlakukan hak *khiyar* apabila hanya terdapat cacat fisik saja. Bahkan ada pula toko buku yang sama sekali tidak membolehkan pembeli untuk memilih membatalkan akad. Dan kesimpulannya dalam transaksi jual beli buku bersegel pada toko buku di banda aceh dilaksanakan dengan prosedur yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan dari masing-masing toko buku. Pada beberapa toko buku, buku-buku yang bersegel tidak diperbolehkan untuk membukanya namun tetap diberlakukan *khiyar* apabila ditemukan cacat atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak pembeli. Ada juga beberapa toko

buku yang tidak memperbolehkan *khiyar* selain *khiyar majlis*.⁸ Letak perbedaan penelitian skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh *Muamalah*” (Studi Kasus pada Toko Buku di Banda Aceh) dengan penelitian skripsi yang dilakukan berjudul “Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Laptop Dengan Cara Buka Segel” (Studi di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung) yaitu pada penelitian skripsi pemenuhan hak *khiyar* dalam transaksi jual beli buku bersegel menurut perspektif fiqh *muamalah* adanya larangan membuka segel karena adanya beberapa sebab. Sedangkan pada penelitian skripsi yang dilakukan yaitu tinjauan Hukum Islam jual beli laptop dengan cara buka segel apabila pembeli benar-benar sudah bersepakat akan pilihan laptop yang ditawarkan oleh penjual dan benar jadi membeli laptop yang sudah dipilih maka penjual akan membuka segel laptop tersebut sekaligus sebagai tanda jadi membeli laptop ditempat tersebut.

2. Skripsi Jopi Windarsah 2020 yang berjudul “Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel Dalam Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam” (Studi di Toko Darmiah Bandar Lampung) hasil dan kesimpulan dalam skripsi ini yaitu hasilnya bahwa penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel di toko Damarian Bandar Lampung masih belum sepenuhnya memenuhi hak-hak konsumen. Sedangkan dalam hukum Islam bahwa penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel ditoko Damarian Bandar Lampung, sudah memenuhi beberapa syarat sahnya jual beli dalam hukum Islam, namun masih ada beberapa syarat jual beli dalam hukum Islam yang belum sepenuhnya terpenuhi. Dan kesimpulannya penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel sudah memenuhi beberapa hak-hak konsumen namun masih ada beberapa hak yang belum terpenuhi salah satu hak yang tidak dipenuhi penjual kepada pembeli tersebut adalah hak atas keamanan dan

⁸ Skripsi Fadhila Rahmatika, “Pemenuhan Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh *Muamalah* Studi Kasus Pada Toko Buku Di Banda Aceh,” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), h. 87.

keselamatan dalam mengkonsumsi barang.⁹ Letak perbedaan penelitian skripsi yang berjudul “Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel Dalam Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam” (Studi di Toko Damarian Bandar Lampung) dengan penelitian skripsi yang dilakukan berjudul “Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Laptop Dengan Cara Buka Segel” (Studi di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung) yaitu pada penelitian skripsi penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel dalam tinjauan Hukum perlindungan konsumen dan Hukum Islam adalah penjualan makanan ringan dengan tanpa kemasan bersegel sehingga kurang terjaminnya makanan ringan tersebut untuk dikonsumsi para konsumen. Sedangkan penelitian skripsi yang dilakukan yaitu tinjauan hukum Islam jual beli laptop dengan cara buka segel adanya pemberian segel pada laptop yang dijual dan membuka segel apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan transaksi jual beli laptop.

3. Skripsi Rubainah 2017 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Parfum Bersegel Yang Tidak Sesuai Dengan Tester” (Studi Kasus Praktek *Sales Promotion* Girl di Royal Plaza Surabaya dan Plaza Surabaya) hasil dan kesimpulan dalam skripsi ini yaitu hasilnya parfum bersegel di plaza surabaya yang diteliti oleh penulis skripsi ini terletak di lantai 1 blok A, stand ini menjual parfum dengan sistem penawaran menggunakan *tester*, yakni dengan mencobakan parfum *tester* kepada konsumen dengan menyemprotkannya pada customer yang sudah dipilih dan diminta oleh *customer* itu sendiri. Dan kesimpulannya praktek penjualan SPG parfum di Royal Plaza dan Plaza Surabaya menurut analisis Hukum Islam, jika disesuaikan dengan Hukum Islam cara praktek atau sistemnya tidak diperbolehkan karena lebih pada kemudharatan dibandingkan manfaatnya dan mengobarkan kenyamanan dan kepercayaan pihak lain dengan kepentingan sendiri yakni untuk meningkatkan omset penjualan,

⁹ Skripsi Jopi Windarsah, “*Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel Dalam Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Studi Di Toko Damarian Bandar Lampung,*” (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), h. 81.

melalui informasi yang diutarakan oleh SPG.¹⁰ Letak perbedaan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Parfum Bersegel Yang Tidak Sesuai Dengan *Tester*” (Studi Kasus Praktek *Sales Promotion Girl* di Royal Plaza Surabaya dan Plaza Surabaya) dengan penelitian skripsi dilakukan berjudul “Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Laptop Dengan Cara Buka Segel” (Studi di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung) yaitu pada penelitian analisis Hukum Islam terhadap penjualan parfum bersegel yang tidak sesuai dengan *tester* bahwa sistem penjualan parfum bersegel oleh Praktek *Sales Promotion Girl* (SPG) di Royal Plaza Surabaya dan Plaza Surabaya yang setiap melakukan penawaran terhadap *customer* tidak menyampaikan segala yang dibutuhkan untuk merawat dan agar mendapatkan parfum yang sesuai dengan *tester*. Melainkan hanya menampakkan kelebihan saja, sehingga *customer* mendapatkan kerugian dan merasa tertipu dari praktek penjualan SPG Parfum di Royal Plaza Surabaya dan Plaza Surabaya. Sedangkan penelitian skripsi yang dilakukan yaitu tinjauan Hukum Islam jual beli laptop dengan cara buka segel laptop yang ingin dibeli kelebihan dan kekurangannya dijelaskan melalui brosur dan tablet yang sudah disediakan. Apabila pembeli benar-benar ingin membeli dan menentukan pilihan dari laptop yang sudah dijelaskan di brosur dan tablet tersebut maka diharuskan buka segel terlebih dahulu sebagai tanda jadi membeli laptop.

4. Skripsi Rachmad Charis A 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli MP3 Berkemasan Segel Di Toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya” hasil dan kesimpulan dalam skripsi ini yaitu hasilnya pada jual beli MP3 berkemasan segel di toko Hikmah cell pembeli bebas memilih, baik dalam hal tipe MP3 ataupun warna fisik MP3 sesuai dengan keinginannya dengan mendapat keterangan dari penjual

¹⁰ Skripsi Rubainah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Parfum Bersegel Yang Tidak Sesuai Dengan Tester Studi Kasus Praktek Sales Promotion Girl Di Royal Plaza Surabaya Dan Plaza Surabaya,*” (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), h. 87.

terhadap kriteria MP3 yang akan dibeli oleh konsumen. Pada jual beli MP3 berkemasan segel ini penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui kualitas barang yang sebenarnya yang akan dibeli, mereka hanya dapat sebatas beranggapan bahwa barang baru yang bersegel merupakan barang yang kualitasnya sedikit dapat diakui atau diandalkan. Dan kesimpulannya praktik jual beli MP3 berkemasan segel di Toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya menerapkan ijab kabul yang dilakukan dengan jelas, secara lisan setelah pembeli memilih MP3 bersegel yang kriterianya telah disebutkan penjual, dan harganya pun telah disetujui pembeli. Adapun bentuk akad atau perjanjian jual beli MP3 berkemasan segel di Toko Hikmah Cell adalah bentuk jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai, jika ada complain terhadap MP3 yang dibeli, maka penjual tidak dapat berbuat banyak seperti mengganti rugi jika barang tersebut ada cacat, karena penjual beranggapan bahwa MP3 yang berkemasan segel sudah terjamin secara kualitas dan walaupun ada cacat maka hal tersebut merupakan kesalahan pihak produksi dan bukan merupakan tanggung jawab penjual.¹¹ Letak perbedaan penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli MP3 Berkemasan Segel Di Toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya” dengan penelitian skripsi yang dilakukan berjudul “Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Laptop Dengan Cara Buka Segel” (Studi di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung) yaitu pada penelitian skripsi tinjauan hukum Islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli MP3 berkemasan segel mengenai barang yang dijadikan objek akad disini penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui kualitas barang yang dijual belikan. Sedangkan penelitian skripsi yang dilakukan yaitu tinjauan hukum Islam jual beli laptop dengan cara buka segel penjual dan pembeli sama-sama mengetahui kualitas barang

¹¹ Skripsi Rachmad Charis A, “*Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli MP3 Berkemasan Segel Di Toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya*,” (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), h. 86.

spesifikasinya laptop yang dijual melalui brosur yang sudah disiapkan.

5. Skripsi Nurkhasanah 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel” (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) hasil dan kesimpulan dalam skripsi ini yaitu hasilnya pelaksanaan hak-hak konsumen dalam jual-beli buku yang disegel pada toko buku KOPMA Uin Sunan Kalijaga sudah diatur terkait hak-hak konsumen baik pelayanan maupun tuntutan ganti rugi. Dalam prakteknya, konsumen merasa haknya kurang terpenuhi baik pelayanan maupun tuntutan ganti rugi, dengan adanya pencantuman “dilarang buka segel” pada buku, konsumen merasa kurang terpenuhinya hak untuk mendapatkan kenyamanan, serta membatasi ruang gerak bagi konsumen untuk mendapatkan informasi buku yang akan dibeli. Dan kesimpulannya menurut Hukum Islam pada obyek akad jual-beli pada toko buku KOPMA Uin Sunan Kalijaga sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun untuk keabsahan syarat akad jual-beli kurang terpenuhi karena adanya kebijakan “dilarang membuka segel” pada buku, maka obyek akad jual-beli dapat menimbulkan kerugian, mengandung unsur *gharar*.¹² Letak perbedaan penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel” (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan penelitian skripsi yang dilakukan berjudul “Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Laptop Dengan Cara Buka Segel” (Studi di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung) yaitu pada penelitian skripsi tinjauan Hukum Islam terhadap hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang disegel Toko buku KOPMA Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kebijakan, yaitu pembeli “*Dilarang membuka segel buku*” konsumen merasa kurang terpenuhinya hak untuk

¹² Skripsi Nur Khasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*,” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), h. 85.

mendapatkan kenyamanan, serta membatasi ruang gerak bagi konsumen untuk mendapatkan informasi buku yang akan dibeli. Sedangkan penelitian skripsi yang akan dilakukan yaitu tinjauan Hukum Islam jual beli laptop dengan cara buka segel laptop yang dijual kepada pembeli diharuskan untuk membuka segel sebagai tanda jadi membeli laptop dan laptop yang sudah dibuka segelnya boleh untuk dites secara langsung kondisi fisik dari laptop yang sudah dibuka segelnya.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹³

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.¹⁴ Dari berbagai informasi yang berkaitan, dari buku-buku yang membahas tentang jual beli yang terkhususkan pada jual beli laptop dengan cara buka segel di PT. Arti Media Way Halim Permai Bandar Lampung dalam hukum islam.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan akumulasi data.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h. 190.

¹⁴ Syahri, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta,: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 50-51.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti suatu objek secara ilmiah.¹⁵

2. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, maka sumber data yang sangat diperlukan dibagi menjadi dua macam, antara lain :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari Direktur, karyawan dan pembeli laptop di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang dapat menunjang pembahasan permasalahan. Dan sumber-sumber lain yang relevansinya berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini, baik yang berupa buku pokok, hasil pokok, majalah, kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.¹⁶

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yang terdiri dari pemilik, penjual dan pembeli.

¹⁵ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.

¹⁶ *Ibid.* h. 58.

¹⁷ Koentjaraningra, *Metode-Metode Antropologi Dalam Penyelidikan-Penyelidikan Masyarakat Dan Kebudayaan Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), h. 9.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Yaitu teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Berdasarkan kriteria ini maka yang dijadikan sample adalah 1 orang sebagai pemilik atau direktur, 4 orang sebagai penjual dan 7 orang sebagai pembeli.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang akan diselidiki.¹⁸ Merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data peneliti dengan pengamatan. Observasi yang dilakukan pada peneliti ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data-data yang sesungguhnya dari interview terhadap penjual dan pembeli laptop.

b. Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.¹⁹ Peneliti menggunakan teknik wawancara berstruktur dimana pewawancara bertanya langsung kepada Direktur, penjual dan pembeli laptop.

¹⁸ Abu Ahmadi Cholid Nabuko, *Metode Penelitian, Cetakan Ke-9*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 70.

¹⁹ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Wali, 2002), h. 133.

c. Dokumentasi adalah kumpulan data variable yang berbentuk tulisan.²⁰ Atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian.²¹ Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang jual beli laptop dengan cara buka segel di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara penulis mengatur dan mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.²² Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing adalah pemeriksaan data oleh penulis sebelum data tersebut diproses lebih lanjut.
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan diproses editin.
- c. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. Sistematis adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis

²⁰ Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 46.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 23.

²² Mo Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 75.

secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Data penelitian perlu dianalisis supaya mudah dipahami dan ditarik kesimpulan berdasarkan hipotesis penelitian. Cara menganalisis data yaitu tahap pengumpulan data, tahap editing, tahap koding, tahap tabulasi data, tahap pengujian kualitas data, tahap mendeskripsikan data, dan tahap pengujian hipotesis. Dalam metode analisis data terdiri dari dua jenis, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.²³

A. Prosedur analisis data :

1. Tahap mengumpulkan data dilakukan melalui instrument pengumpulan data penelitian .
2. Tahap editing yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian instrumen pengumpulan data.
3. Tahap koding yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pertanyaan yang terdapat dalam instrumen pengumpulan data menurut variabel. Variabel dalam penelitian diantaranya variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang muncul karena adanya variabel bebas. Variabel bebas sengaja dibuat oleh peneliti.
4. Tahap tabulasi data yaitu mencatat atau entri data ke dalam tabel induk penelitian.
5. Tahap pengujian kualitas data yaitu menguji validitas untuk mengetahui kebenaran saat mengumpulkan data.
6. Tahap mendeskripsikan data yaitu tabel frekuensi atau diagram dari data hasil penelitian.

²³ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), h. 115.

7. Tahap pengujian hipotesis yaitu tahap mengetahui pendugaan sementara apakah ditolak atau diterima, serta bermakna atau tidak setelah itu keputusan dibuat.

B. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah Metode analisis kualitatif yaitu merupakan analisis data dalam bentuk kata bukan angka (kata). Data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data lapangan akan dipilih, dikelompokkan sehingga dapat dianalisis secara deskriptif.²⁴

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan diikuti dengan beberapa sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan penegasan judul, latar belakang masalah untuk mendeskripsikan alasan penelitian ini dilakukan, fokus dan sub fokus penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan penelitian yang berguna untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu adalah manfaat penelitian, setelah itu kajian penelitian terdahulu yang relevan untuk apakah penelitian ini jika dilihat dari penelitian terdahulu. Kemudian, dilanjut dengan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, data penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, analisa data dan sistematika pembahasan.

²⁴ *Ibid.* h. 23.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab kedua ini berisikan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan mengenai teori jual beli dalam Hukum Islam yang akan menjelaskan tentang pengertian dan istilah jual beli, dasar Hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli serta objek jual beli. Teori selanjutnya mengenai jual beli yang diperbolehkan dalam Hukum Islam, jual beli yang dilarang dalam Islam dan *khiyar* dalam jual beli. Teori terakhir mengenai prinsip-prinsip *muamalah* yang menjelaskan tentang prinsip umum *muamalah* dan prinsip khusus *muamalah*.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran lokasi penelitian yang menjelaskan tentang gambaran Kelurahan Way Halim Permai, keadaan demografi Way Halim Permai, dan sejarah awal berdirinya PT. Arti Media Nusantara. Selanjutnya mengenai pelaksanaan jual beli laptop dengan cara buka segel di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung.

BAB IV : ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan pokok pembahasan yang meliputi analisis pelaksanaan jual beli laptop dengan cara buka segel di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung, serta tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli laptop dengan cara buka segel di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi serta lampiran-lampiran sebagai solusi dalam pelaksanaan jual beli laptop dengan cara buka segel di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung. Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis dari bab empat dimana hasil tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Istilah Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²⁵ Dan menurut Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta untuk saling dijadikan hak milik.²⁶

Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan arti saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Sementara Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.²⁷

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), h.101.

²⁶ Siti Mujiatun, "*Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna*", Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol.13, No.2, 2013, h. 202-216.

²⁷ Syaifullah M.S, "*Etika Jual Beli Dalam Islam*", IAIN Palu, Vol.11, No.2, Desember 2014, h. 371-387.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.

Sedangkan secara istilah, para ulama' memberikan definisi yang berbeda. Dikalangan Ulama' Hanafi terdapat dua definisi, jual beli adalah:

- a. Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.
- b. Tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama' madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar-menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa-menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.²⁸ Berdasarkan penjelasan di atas perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli.²⁹ Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum. Jual beli dalam Islam telah ditentukan baik berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli berdasarkan landasan Al-Qur'an yang terdapat dalam Qs. An-nisa" (4) ayat 29 yang berbunyi :

²⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 53-54.

²⁹ *Ibid.*, h. 55.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

Dari ayat tersebut menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadnya baik diperkataan maupun perbuatan, pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan ada kerelaan di Antara kedua belah pihak. Walaupun kerelaan termasuk sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat.³⁰

Menurut Enang Hidayat dari kandungan ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi Saw, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, nadb dan makruh:

- a. Wajib: apabila seseorang sangat mendesak untuk membeli makanan dan lainnya maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.
- b. Haram: diperjualbelikan barang yang dilarang dijual, seperti babi, khamar, dan lainnya.
- c. Nadb: seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya.

³⁰ Eka nuraini ragmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Dan Praktikanya Dipasar Modal Indonesia”, Universitas of malaya, Vol. XIII, No. 4, 2015, h.786.

d. Makruh: diperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan.³¹

Berdasarkan landasan hukum Islam jual beli diperbolehkan dalam Agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.³²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Akad transaksi yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.³³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun (unsur) jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda-benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak terdaftar.

³¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2015), h.12.

³² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 8, Di Terjemahkan Muhammad Thalib*, (Bandung: Alma'arif, 2010), h. 46.

³³ Enang Hidayat, *Ibid*, h. 13.

3. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Ada dua bentuk akad, yaitu:

- a. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan *ijab qabul*. *Ijab*, yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. *Qabul* yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya pembeli berkata “Barang saya terima”.
- b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*. Misalnya pembeli memberikan uang seharga 10 ribu rupiah kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.³⁴

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
 - b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.
 - c. Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap

³⁴ Yusuf Alsubaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi, (Surabaya: Darul Iلمي, 2009), h. 6.

bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

d. Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut penulis sangat setuju, karena apabila anak yang belum baligh (dewasa) tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat itu sendiri, sedangkan kita tahu bahwa hukum Islam (Syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.³⁵

2) Lafaz (ijab qabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ijab qabul terdapat syarat-syarat yang diperlukan antara lain:

a. Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya.

b. Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

- c. Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.
 - d. Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
 - e. Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh ke dua belah pihak.³⁶
4. Macam-macam Jual Beli

Berkenaan dengan hal ini, Wahtanal Al-Juhaili membagi:

- a. Jual beli yang dilarang karena *ahliah* atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain lain :

1. Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

2. Jual beli anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

3. Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

4. Jual beli *Fudhul*

Maksudnya jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

³⁶ *Ibid.*, h. 116.

5. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros) Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

6. Jual beli *Malja'*

Maksudnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan) antara lain :

a) Jual beli *Gharar*

Maksudnya jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah.

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c) Jual beli *Majhul*

Maksudnya jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut Jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di Antara manusia.

d) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

e) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Maksudnya jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

f) Jual beli *Muzabanah*

Maksudnya jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti itu dilarang.

g) Jual beli *Muhaqallah*

Maksudnya jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau di kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba didalamnya.

h) Jual beli *Mukhadarah*

Maksudnya jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh atau rontok tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

i) Jual beli *Mulammasah*

Maksudnya jual beli secara sentuh-menyetuh, misalnya seseorang menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

j) Jual beli *Munabadzah*

Maksudnya jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual

beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

b. Jual beli yang dilarang karena Lafadz (ijab qabul)

a) Jual beli *Mu'athah*

Maksudnya jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan qabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

c) Jual beli *Munjiz*

Maksudnya bahwa jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

d) Jual beli *Najasyi*

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

e) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barang ku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat

menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di Antara penjual (pedagang).

f) Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

g) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di Antara pedagang (penjual).

5. Manfaat dan hikmah jual beli

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silahturrahim dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.³⁷

³⁷ Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 122.

6. Objek Jual Beli

Objek jual beli yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya

transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan najis atau yang diharamkan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjualbelikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan. Hal ini sebagaimana pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah bahwa diperbolehkan seorang penjual menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk kebutuhan perkebunan, dapat dimanfaatkan sebagai bahan perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek jual beli asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.³⁸

b. Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan dan lain sebagainya, dinikmati keindahannya misalnya lukisan, kaligrafi, hiasan rumah dan lain-lain. Dinikmati suaranya seperti radio, TV, kaset dan lain sebagainya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu. Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang

³⁸ *Ibid*, h. 108.

diperjualbelikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama (Islam) yang berlaku.

c. Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

d. Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.

e. Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.

f. Barang atau benda yang diperjualbelikan tidak boleh dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda diperjualbelikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.

B. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dalam Hukum Islam

Jual beli yang dibolehkan dalam Islam macamnya banyak sekali, namun dapat diketahui kebolehan apabila jual beli

telah memenuhi syarat dan rukun, baik pada pembeli, penjual, barang, maupun ijab dan qabul. Disamping itu, jual beli tersebut didasarkan pada asas saling menguntungkan.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Mutafifin:1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ تُخَسِّرُونَ ﴿٣﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Q.S. Al-Mutaffifin [83]: 1-3)

Adapun macam-macam jual beli yang dibolehkan antara lain sebagai berikut:³⁹

a) *Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd*

Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd yaitu menjual suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang. Jenis jual beli ini termasuk salah satu jenis jual beli yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat dewasa ini. Contoh *Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd* adalah membeli pakaian atau makanan dengan uang rupiah sesuai dengan harga barang yang ditentukan.

b) *Bai' al-muqayadhah*

Bai' al-Muqayadhah yaitu Jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang sering disebut dengan istilah barter. Jenis jual beli ini tidak hanya terjadi pada zaman dahulu saja, namun juga masih menjadi salah satu pilihan

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam), Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, hlm. 66.

masyarakat dewasa ini. Hal sangat prinsip yang harus diperhatikan dalam menjalankan jenis jual beli ini adalah memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan etika berbisnis dalam Islam. Selain itu, prinsip lain yang juga harus diperhatikan adalah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian di Antara kedua belah pihak serta tidak memunculkan aspek ribawi, terutama terkait dengan penukaran (barter) antara dua barang sejenis dengan perbedaan ukuran dan harga. Contoh *Bai' al-Muqayadhah* adalah menukar beras dengan jagung, pakaian dengan tas, atau binatang ternak dengan barang tertentu lainnya.

c) *Bai' al-Salam*

Bai' al-Salam yaitu jual beli barang dengan cara ditanggihkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Praktik jual beli jenis ini dapat digambarkan dengan seorang penjual yang hanya membawa contoh atau gambar suatu barang yang disertai penjelasan jenis, kualitas dan harganya, sedangkan barang yang dimaksudkan tidak dibawa pada saat transaksi terjadi. Jenis jual beli ini termasuk jual beli yang dibolehkan dalam Islam. Selama dilakukan dengan suka rela dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan ketentuan ini, maka tidak ada pihak yang dirugikan setelah salah satu pihak (pembeli) menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang lain (penjual/sales). Contoh *Bai' al-Salam* adalah membeli perabotan rumah tangga, seperti kursi, meja atau lemari dari seorang sales yang menawarkan barang dengan membawa contoh gambar atau foto barang. Selanjutnya, barang itu dikirimkan kepada pembeli setelah dibayar terlebih dahulu. Contoh lainnya adalah jual beli barang yang dipajang melalui media atau jaringan internet (iklan). Calon pembeli mentransfer sejumlah uang kepada penjual sesuai harga barang, kemudian barang baru dikirim kepada pembeli.

d) *Bai' al-Murabahah*

Bai' al-Murabahah yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok, atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan bisnis (jual beli). Tatkala seseorang menjual barang, ia harus mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, lebih-lebih hal itu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan demikian, mematok keuntungan yang terlalu tinggi dapat menyulitkan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam menentukan besaran keuntungan, maka seorang penjual harus memiliki pertimbangan antara aspek komersial dan sosial untuk saling *ta'awun* (saling menolong). Pada titik ini, bisnis yang dijalankannya memiliki dua keuntungan sekaligus, yaitu finansial dan sosial. Dalam agama Islam sering disebut "*fiddun-ya hasanah wa fil akhirati khasanah* (kebahagian dunia dan akhirat)". Contoh *Bai' al-Murabahah* adalah menjual baju yang harga aslinya 35 ribu rupiah menjadi 40 ribu rupiah. Dengan demikian, penjual mendapatkan keuntungan sebesar 5 ribu rupiah.

e) *Bai'al-Wadhiah*

Bai' al-Wadhiah yaitu kebalikan dari jual beli *Murabahah*, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokoknya. Sebagai contoh misalnya, seorang menjual *hand phone* (HP) yang baru dibelinya dengan harga 500 ribu rupiah, Namun karena adanya kebutuhan tertentu, maka ia menjual HP tersebut dengan harga 450 ribu rupiah. Praktik jual beli seperti ini diperbolehkan dalam Islam, selama hal itu dibangun atas prinsip saling rela (*'an-tadin*), dan bukan karena paksaan.

f) *Bai' al-Tauliah*

Bai' al-Tauliah yaitu jual beli suatu barang sesuai dengan harga pokok, tanpa ada kelebihan atau keuntungan

sedikitpun. Praktik jual beli seperti ini digambarkan dengan seseorang yang membeli sebuah motor baru dengan harga 13 juta 500 ribu rupiah. Mengingat ia memiliki kebutuhan lainnya yang lebih penting atau pertimbangan tertentu, maka motor tersebut dijual dengan harga yang sama. Sepintas jenis jual beli ini terkesan bertentangan atau menyalahi prinsip dan tujuan jual beli pada umumnya, yaitu untuk mencari keuntungan finansial dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup (*ma'isyah*) seseorang. Namun perlu dipahami bahwa biasanya praktik jual beli *al-tauliyah* dapat terjadi secara kasuistik karena adanya suatu kondisi tertentu, sehingga ia rela menjual barang yang dimilikinya sesuai harga pokok dan tanpa bermaksud untuk mencari keuntungan sedikitpun. Jual beli semacam ini termasuk hal yang diperbolehkan dalam Islam, selama dibangun di atas prinsip saling merelakan (*'an-Taradhin*), dan tidak terdapat unsur paksaan serta kezaliman.

g) *Bai' al-Inah*

Bai' al-Inah yaitu jual beli yang terjadi antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), dimana seseorang menjual barangnya kepada pihak pembeli dengan harga tangguh lebih tinggi, dan menjual dengan harga lebih murah jika dibayar secara tunai (cash). Dalam fikih Islam, jenis jual beli seperti ini sering juga disebut dengan "*al-bai' bitsamanin 'ajil*" atau jual beli dengan sistem kredit, atau jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. Jenis jual beli ini hukumnya *Mubah* (boleh) dengan syarat, penjual harus memperhatikan hak-hak pembeli, penentuan harga yang wajar, dan tidak ada kezaliman. Dengan demikian, terdapat unsur saling tolong-menolong diantara penjual dan pembeli untuk menyediakan dan melonggarkan kesulitan masing-masing pihak. Seorang penjual membantu menyediakan barang bagi calon pembeli sesuai kemampuan daya beli dengan memberikan waktu sesuai kesepakatan. Di sisi lain, penjual juga tidak diperkenankan

untuk mencari kesempatan dalam kesempitan dengan memanfaatkan ketidakmampuan ekonomi calon pembeli demi mencari keuntungan semaksimal mungkin. Jika hal ini terjadi, maka pembeli akan merasa terpaksa mengikuti sistem yang ditetapkan penjual, karena kebutuhannya yang mendesak terhadap barang tertentu. Dalam praktik sehari-hari, tidak sedikit orang yang mengkreditkan barang dengan melakukan penyitaan (mengambil kembali) barang yang telah dikreditkan karena pembeli belum sanggup melunasi sesuai batas waktu yang telah ditentukan tanpa memberikan toleransi atau penambahan waktu. Sistem seperti ini tentu merupakan bentuk kezaliman terhadap orang lain yang sangat dibenci dan dilarang oleh ajaran Islam.

h) *Bai' al-Istishna*

Bai' al-Istishna yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan (pembuatan) barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai keinginan pemesan. Pemesanan barang pada umumnya memberikan uang muka sebagai bentuk komitmen dan keseriusan. Setelah terjadinya akad atau kesepakatan tersebut, kemudian penjual memproduksi barang yang dipesan sesuai kriteria dan keinginan pemesan. Bentuk jual beli ini sepintas memiliki kemiripan dengan jual beli *Salam* (*bai' al-Salam*), namun tetap terdapat perbedaan. Di dalam jual beli *Salam*, barang yang ditransaksikan sesungguhnya sudah ada, namun tidak dibawa pada saat terjadinya jual beli. Penjual (*salesman*) hanya membawa foto atau contoh barang (*sample*) saja, kemudian diserahkan kepada pembeli setelah terjadinya kesepakatan di antara mereka. Sedangkan dalam jual beli *istishna'*, barang yang diperjualbelikan belum ada dan belum diproduksi. Barang itu baru dibuat setelah terjadinya kesepakatan di antara penjual dan pembeli sesuai kriteria dan jenis barang yang dipesan. Contoh *Bai' al-Istishna'* adalah pemesanan pembuatan kursi, lemari dan lain sebagainya

kepada pihak produsen barang. Jenis jual beli seperti ini diperbolehkan dalam Islam, sekalipun barang yang diperjualbelikan belum ada, asalkan dibangun di atas prinsip saling merelakan (*'an-taradhin*), transparan (tidak manipulatif), memegang amanah, serta sanggup menyelesaikan pesanan sesuai kesepakatan yang telah diputuskan bersama.

i) *Bai' al-Sharf*

Bai' al-Sharf yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis (*currency exchange*), seperti menjual rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan rial dan sebagainya. Jual beli mata uang dalam fikih kontemporer disebut "*tijarah an-naqd*" atau "*al-ittijaar bi al-'umlat*". Abdurrahman al-Maliki mendefinisikan *bai' al-sharf* sebagai pertukaran harta dengan harta yang berupa emas atau perak, baik dengan sesama jenis dan jumlah yang sama, maupun dengan jenis yang berbeda dan jumlah yang sama ataupun tidak. Menurut para ulama, hukum jual beli mata uang adalah *Mubah* (boleh), selama memenuhi syarat tertentu.

C. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Kemudian, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun, bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :

a. Jual beli barang yang dzatnya haram, najis atau yang tidak boleh diperjualbelikan oleh agama, barang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti

babi, khamr, berhalal dan bangkai. Adapun sesuatu yang haram tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu:

a) *Haram lidhatihi* merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya sesuai dengan ketentuan syara”.

b) *Haram lighairi* merupakan sesuatu yang diharamkan bukan disebabkan oleh barang atau dzatnya yang haram, namun keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain.⁴⁰ Kedua jual beli tersebut dilarang karena mengandung penipuan, merugikan salah satu pihak dan tidak ada ijab qabul.

2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak lain diantaranya:

a. Jual beli orang yang masih dalam tawar-menawar.

b. Jual beli yang objeknya masih belum sampai dipasar dengan cara menghadang orang desa supaya dapat menguasai objek yang dijual dengan harga yang murah.

c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun.

d. Jual beli *al-urbun* yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan perjanjian, apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu.

e. Jual beli rampasan atau curian.⁴¹ Dari segi hukum dan sifat yang diberikan oleh agama dengan melihat sejauh mana pemenuhan syarat dan rukunnya menurut pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya dilarang agama atas transaksi tertentu sama artinya tidak boleh dengan mempertimbangkan lagi dan berdosalah orang yang melakukannya, oleh sebab itu selama perbuatan tersebut divonis batal atau rusak.

⁴⁰ Sa'id Agil Husain, Wahbat al-Zuhaifi, Nadariyah al-Darurah al-Syar'iyah, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet 1, 1997), h. 8.

⁴¹ Abdul Rahma Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Keancana, 2010), h. 113.

f. Jual beli yang belum jelas, yaitu sesuatu yang bersifat spekulasi samar-samar (tidak jelas barang, harga, kadarnya, masa pembayarannya dan lain-lain) diperjualbelikan karena dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

g. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli ijab dan qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu atau unsur-unsur yang merugikan yang dilarang oleh agama. Contohnya, membeli mobil dengan syarat hutang dari si pembeli ditanggihkan.

h. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan bagi pembeli. Contohnya, jual beli patung, salib, dan lain sebagainya.

i. Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Contohnya, diperjualbelikan anak binatang yang masih bergantung pada induknya.

j. Jual beli *muhaqalah*, yaitu jual beli tanaman yang masih di sawah ataupun ladang, dan jual beli *mukhadarah* merupakan menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen) hal tersebut dilarang karena ada unsur ketidakjelasan.

k. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual padi yang basah dan harga padi kering.

l. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menentuh.

Contohnya, menjual kain yang disentuh oleh pembeli maka ia harus membeli. Dan jual beli *Munabazah*, yang merupakan jual beli lempar-melempar. Kedua jual beli tersebut dilarang karena mengandung penipuan, merugikan salah satu pihak dan tidak ada ijab kabul.

D. *Khiyar* dalam Jual Beli

Khiyar merupakan hak yang dimiliki oleh dua orang yang berakad untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad yang telah terjadi. *Khiyar* menurut Pasal 20 ayat (8) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi

penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

Khiyar berguna untuk menjaga hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli agar keduanya sama-sama puas sehingga kesalahpahaman dan pertengkaran dapat dihindari. *Khiyar* menjamin kebebasan berpikir kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang telah mereka sepakati. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan atau hal-hal tertentu yang terjadi sesudah akad berlangsung. Hak *khiyar* pada setiap akad dapat terjadi apabila memenuhi syarat- syarat :

- a) Antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan dengan cara-cara tertentu.
- b) Terdapat cacat pada barang yang menyebabkan adanya penolakan.
- c) Adanya *mu'awadhah* (imbalan) atas barang yang lazim (harus) bagi kedua belah pihak.
- d) Namun, *mu'awadhah* tersebut tidak menimbulkan kepemilikan secara otomatis.

Dalam literatur fiqh, *khiyar* ada beberapa macam yaitu, *khiyar syarat*, *khiyar sifat*, *khiyar naqdi* (pembayaran tunai), *khiyar ta'yin* (menentukan barang), *khiyar rukyah* (melihat barang), *khiyar aibi* (cacat), *khiyar ghaban wa taghrir* (keterangan palsu dan penipuan).⁴² Berikut ini akan diuraikan bentuk-bentuk *khiyar* yang populer dikalangan jumbuh ulama:

- a. *Khiyar majlis*, yaitu masing-masing dari dua orang yang berakad ada hak untuk membatalkan akad selama masih dalam suatu majelis, tidak berpisah.⁴³

Syarat- syarat sebagai berikut:

⁴² Ali Haidar, *Durar Al-Hukam Syarh Majalah Al-Ahkam, Jilid 1*, (Banda Aceh: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001), h. 245.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah, Jilid 8, Di Terjemahkan Muhammad Thalib*, h. 64.

1) Akad yang terjadi merupakan akad *mu'awadhah* (akad yang saling membayar imbalan), seperti jual beli. Sebaliknya, hak *khiyar majlis* tidak dapat dilakukan terhadap *hibah* karena karena akad dalam *hibah* tidak ada *mu'awadhah*.

2) Akad dapat dirusak dengan rusaknya imbalan (*iwad*), misalnya barang rusak.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *khiyar majlis* ini. Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan *khiyar majlis* ini dapat dilakukan selama para pihak masih berada dalam majelis akad. Keduanya dapat melanjutkan atau membatalkan akad. Sementara itu, Hanafiyah tidak ada hak *khiyar majlis* bagi dua orang yang berakad, kecuali bila dipersyaratkan oleh salah satu pihak atau keduanya. Dalam masalah ini, Malikiyah juga berpendapat akad itu bersifat lazim atau mengikat para pihak ijab dan kabul telah diucapkan. Mereka menyatakan tidak ada *khiyar majlis*, karena Allah Ta'ala berfirman dalam QS Al-Maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُجِلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 1)

Memerintahkan setiap muslim untuk memenuhi akad-akad yang telah mereka buat, sedangkan *khiyar majlis* berarti menarik kembali akad yang sudah terjadi.

b. *Khiyar Ta'yin* yaitu hak yang dimiliki oleh dua orang yang berakad untuk menentukan salah satu dari barang yang berbeda harga dan kualitasnya yang telah disebutkan dalam akad.

Khiyar ta'yin berlaku pada akad yang bertujuan untuk pemindahan milik, seperti jual beli, *hibah* dan hanya berlaku

untuk pembeli semata. Demikian itu adalah pendapat yang terkuat dari ulama Hanafiyah. Dalam masalah menetapkan keabsahan *khiyar* ini terjadi perbedaan pendapat ulama, Syafi'iyah, Ahmad dan Zufar dari golongan Hanafiyah menentang bentuk *khiyar* ini. Dalam masalah ini, mereka beralasan bahwa jual beli barang yang diperjualbelikan harus jelas kualitasnya. Jika ada *khiyar ta'yin* berarti barang yang diperjualbelikan tidak jelas kualitasnya. Ini merupakan bentuk jual beli *jahalalah*. Sementara itu, Abu Hanifah dan rekan-rekannya membolehkan *khiyar ta'yin* berdasarkan *ihtisan* karena manusia membutuhkannya. Kadang kala seseorang tidak mengetahui kualitas barang yang dibelinya. Untuk itu, ia membutuhkan petunjuk dari orang lain yang lebih paham tentang kualitas barang tersebut. Untuk sahnya *khiyar ta'yin*, Ulama Hanafiyah mensyaratkan tiga hal, yaitu:

- 1) *Khiyar* dilakukan terhadap beberapa barang sejenis yang berbeda kualitasnya. Misalnya, memilih satu jenis barang yang berbeda merek dan kualitasnya.
- 2) Barang tersebut berbeda sifat dan nilainya. Jika barang sama nilai dan sifatnya, maka *khiyar* tidak ada.
- 3) Tenggang waktu harus ditentukan, yakni tidak lebih dari tiga hari.

c. *Khiyar Syarat*, yaitu satu orang dari dua orang yang berakad, keduanya atau selain mereka ada hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad untuk waktu yang ditentukan.⁴⁴ *Khiyar syarat* ini terjadi biasanya apabila salah satu pihak berkata “saya jual atau beli barang ini dengan syarat *khiyar* dalam tiga hari”. Jika ada pihak yang menghendaki barang, maka jual beli dilanjutkan. Jika tidak ada orang yang menghendaki barang, maka jual beli dibatalkan. Jika tidak ada orang yang menghendaki, tentu jual beli dibatalkan dengan ketentuan masih dalam waktu

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaily, Nadariyah al-Darurah al-Syar'iyah, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, h. 257.

khiyar. Para ulama membolehkan *khiyar syarat*, baik berasal dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak.

Syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Akad merupakan akad lazim (mengikat para pihak), seperti dalam melaksanakan jual beli.
- 2) Akad merupakan akad yang menerima *fasakh* (dapat di *fasakhkan*) berdasarkan kerelaan para pihak, seperti jual beli, dan ijarah. Bila akad tidak menerima *fasakh*, seperti akad nikah, talak tidak sah, *khiyar syarat*.
- 3) Dalam akad, tidak wajib adanya penyerahan. Bila dalam akad ada penyerahan, seperti akad *sharf* dan harta-harta *ribawiyah* tidak sah *khiyar syarat*.
- 4) *Khiyar* sampai batas waktu yang ditentukan. Bila dalam *khiyar syarat* tidak jelas batas waktu, seperti kata pembeli “saya beli barang engkau dengan ketentuan, saya punya hak *khiyar*”, maka *khiyar* nya tidak sah.
- 5) Batas waktu yang dipersyaratkan tidak lebih dari tiga hari. Demikianlah pendapat Abu Hanifah dan Syafi.⁴⁵
- 6) *Khiyar* adalah hak pembeli, hak penjual, atau hak keduanya sekaligus, bukan hak orang lain.

Apabila ada *khiyar syarat* dalam suatu akad, akan berimplikasi tidak adanya pengaruh akad. Akad menjadi *ghairu lazim*, akad tidak mengikat para pihak, boleh dilanjutkan atau dibatalkan selama dalam masa *khiyar*.

Khiyar syarat berakhir bila ada beberapa hal, yaitu:

- a) Akad dibatalkan atau dilanjutkan dalam masa *khiyar*, baik secara lisan maupun perbuatan.

- b) Batas waktu *khiyar* telah habis tanpa ada kepastian batal atau akad dilanjutkan.

- c) Objek akad (barang atau uang) hancur ditangan pemilik hak *khiyar*.

⁴⁵ Ahmad Hujji al-Kurdi, *Fiqh Mu'awadhah*, (Jakarta: Damsyiq Mathabi Muassasah al- Wahdah, 2001), h. 265.

d) Terjadinya tambahan pada barang yang diakadkan, seperti hewan beranak dan tanaman berbuah ketika benda tersebut berada ditangan pemilik hak *khiyar*.

e) Orang yang mempunyai hak *khiyar* meninggal dunia, demikian menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Akan tetapi, menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, kematian pemilik hak *khiyar* tidak menyebabkan berakhir *khiyar*, tetapi hak *khiyar* itu bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya.

f) *Khiyar Aibi*, yaitu salah seorang dari dua orang yang berakad ada hak untuk membatalkan akad. Apabila terdapat cacat pada barang- barang dan pemilik barang tidak mengetahui hal itu ketika akad. *Khiyar Aibi* dapat terjadi dengan syarat :⁴⁶

1) Cacat barang tersebut tidak diketahui penjual ketika akad berlangsung. Apabila penjual tahu bahwa barang itu cacat, sedangkan dia tidak menjelaskannya waktu akad berlangsung maka jual beli tersebut *fasid* karena ada unsur tipuan didalamnya. Tetapi apabila penjual menjelaskan kepada pembeli ada cacat pada barang dagangannya ketika akad, namun pembeli masih menawarnya maka hak *khiyar* tidak ada, itu berarti dia rela dengan keberadaan barang tersebut.

2) Cacat pada barang menurut kebiasaan bisnis mengurangi kualitas dan nilai serta harga barang.

3) Cacat pada barang terjadi sebelum serah terima, bila ada cacat sesudah serah terima tidak menimbulkan *khiyar*.

e. *Khiyar Ru'yah*, yaitu pembeli mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad ketika melihat objek akad, baik sebelum atau ketika akad.⁴⁷ Munculnya *khiyar ru'yah* karena tidak terlihatnya objek akad ketika sebelum akad terjadi. Hak *khiyar* bagi pembeli muncul ketika ia melihat barang, bukan sebelum objek akad terlihat walaupun akad dapat dilangsungkan sebelum barang terlihat. Dalam

⁴⁶ *Ibid*, h. 280.

⁴⁷ Ali Haidar, *Durar Al-Hukkam Syarh Majalah Al-Ahkam, Jilid 1*, h. 269.

keadaan seperti ini, akad belum mengikat para pihak. Jumhur fuqaha⁴⁸ Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah, membolehkan *khiyar ru'yah* pada jual beli barang yang belum dilihat pada waktu akad. *Khiyar ru'yah* dapat dilakukan dengan beberapa syarat, yaitu :

- a. Objek akad tidak terlihat sebelum atau ketika akad berlangsung.
- b. Objek akad berupa materi seperti tanah, rumah dan kendaraan.
- c. Akad dapat dibatalkan seperti jual beli, ijarah.⁴⁸

Dalam Islam, *khiyar* disyariatkan dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan, menolak kemudharatan, dan mewujudkan kemaslahatan manusia. *Khiyar* merupakan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing pihak yang berakad. Kadang-kadang seseorang yang berakad tergesa-gesa dalam melakukan akad. Kemudian, persoalan yang lebih urgen yang menuntut untuk membatalkan akad maka syariat mencari jalan keluar bagi para pihak untuk mendapatkan haknya. *Khiyar* senantiasa menjamin kebebasan berpikir untuk melanjutkan atau membatalkan akad yang telah dibuat sehingga kericuhan dan pertengkaran para pihak dapat terhindari.

Hadits yang menyangkut tentang hak *khiyar* berdasarkan hadis Nabi saw, antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَا رِمَالٍ يَنْفَرَقَا وَكَانَا جَمِيعًا, أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا لِأَخْرَجٍ, فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا لِأَخْرَجٍ, فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا, وَلَمْ يَنْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila ada dua

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhailly, Nadariyah al-Darurah al-Syar’iyah, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, h. 270.

orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiyar selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul; atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, maka jual beli jadi; dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorompokun yang meninggalkan jual beli tetap memilih dilaksanakan khiyar maka khiyar harus jadi.”(HR. Al-Bukhari dan Muslim)⁴⁹

Penjelasan: Dalil diatas bermakna bahwa ajaran Islam membolehkan dilakukannya *khiyar* pada jual beli. Karena terkadang dalam jual beli tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak terpikirkan pada barang dagangan, sehingga salah satu atau kedua belah pihak menyesal. Maka untuk menghindari hal tersebut, Islam memberikan kesempatan untuk berpikir yang disebut *khiyar*. Agar kedua belah pihak dalam bertransaksi dapat memilih pilihan yang sesuai antara meneruskan atau membatalkan transaksi.

Hukum *khiyar* sebagaimana dilansir buku fikih IX (Kemenag 2020), hukum *khiyar* adalah mubah untuk penjual dan pembeli. Bagi pembeli dan penjual, *khiyar* bermanfaat untuk memikirkan baik buruknya transaksi sehingga masing-masing pihak tidak mengalami penyesalan dikemudian hari jika ada masalah pada transaksi. *Khiyar* diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Akan tetapi *khiyar* yang tujuannya hanya untuk menipu hukumnya haram dan dilarang, seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ بِكُلِّ سَلْعَةٍ إِبْتِغَاءَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

“Engkau berhak *khiyar* dalam tiap-tiap barang barang yang engkau beli selama tiga malam.” (HR. Al-Baihaqy dan Ibnu Majah)

⁴⁹ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, Op.Cit, No. Hadis 2096, h. 841.

E. Prinsip-prinsip *Muamalah*

Prinsip dalam *muamalah* adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah SWT, berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

1. Prinsip Umum *Muamalah*

Dalam fiqh *muamalah*, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu: a. Prinsip pertama yaitu kaidah fiqh (hukum Islam) yang menyatakan: “pada dasarnya, segala bentuk *muamalah* adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁵⁰

Ini mengandung arti, menurut Jamal al-Din Athiyah, dapat dipahami bahwa:

- 1) Untuk menetapkan kebolehan suatu bentuk *muamalah* tidak diperlukan mencari dasar hukum syar'i-nya (al-Qur'an dan as-Sunnah) karena hukum asalnya adalah boleh (*mubah*), bukan haram.
- 2) Ketetapan tekstual (nash) dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tentang *muamalah* tidak dimaksudkan sebagai pembatasan dalam menciptakan bentuk-bentuk *muamalah* baru yang tidak termuat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.
- 3) Dalam menciptakan bentuk-bentuk *muamalah* baru, untuk menentukan hukum kebolehannya, tidak perlu dianalogikan dengan bentuk *muamalah* yang telah dijelaskan dalam nash.
- 4) Di samping itu, untuk menentukan kebolehan juga tidak perlu dianalogikan (*ilhaq*) dengan suatu pendapat hukum Islam hasil ijtihad, atau dengan beberapa bentuk *muamalah* yang telah ada dalam literatur hukum Islam, termasuk tidak diperlukan penggabungan beberapa pendapat taufik.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 153.

5) Ketentuan satu-satunya yang harus diperhatikan dalam menentukan kebolehan *muamalah* baru adalah “tidak melanggar nash yang mengharamkan, baik nash Al-Qur’an dan As-Sunnah”.

6) Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan ketika membuat sebuah *muamalah* baru adalah meneliti dan mencari nash-nash yang mengharamkannya, bukan nash yang membolehkannya.⁵¹

b. Prinsip kedua yaitu *muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat atau sering disebut dengan *maslahah* (kemaslahatan). Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa segala bentuk *muamalah* yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, seperti perjudian, penjualan narkoba, prostitusi dan sebagainya.

Hakikat kemashlahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi *intergral* duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermashlahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan Syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu aspek. Secara luas, *mashlahat* ditunjukkan pada pemenuhan visi kemashlahatan yang tercakup dalam tujuan Syariah yang terdiri dari lima unsur antara lain:

- 1) Agama (*al-din*).
- 2) Keturunan (*al-nasl*).
- 3) Jiwa (*al-nafs*).
- 4) Harta, kekayaan (*al-maal*).
- 5) Dan akal pikiran (*al-aql*).

Indikator *mashlahat*, yaitu mendatangkan manfaat berupa menyejahterakan, membahagiakan, menguntungkan,

⁵¹ *Ibid.*, h. 154.

memudahkan dan meringankan. Sedangkan indikator menghindari *mudharat* berupa menyengsarakan, menyusahkan, merugikan, menyulitkan dan memberatkan.⁵²

c. Prinsip ketiga yaitu larangan berbuat zalim, zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks *muamalah* adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Zalim bertentangan dengan Syariat Islam, karena Islam selalu mengajarkan keadilan, termasuk dalam hal *muamalah*.⁵³

d. Prinsip keempat yaitu *muamalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk *muamalah* yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempat dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. *Implementasi* keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip *muamalah* yang melarang adanya unsur riba, dzalim, *maysir*, *gharar*, dan objek transaksi yang haram.⁵⁴

2. Prinsip Khusus *Muamalah*

Secara khusus prinsip dalam *muamalah* ini dapat dikategorikan pada dua hal, yaitu hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan *muamalah* dan hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan dalam bidang *muamalah*.

a. Hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan.

Beberapa prinsip *muamalah* yang diperintahkan antara lain: objek perniagaan harus halal dan *thayyib*, didasarkan pada kerelaan (*an-taradhin*), dan pengelolaan yang amanah. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tersebut.

⁵² *Ibid.*, h. 155.

⁵³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu 'lu wal Marjan*, h. 15.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 155.

1. Objek perniagaan halal

Prinsip dalam *muamalah* adalah mesti halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah SWT. Dalam perdagangan tidak dibenarkan diperjualbelikan atau melakukan tindakan haram. Misalnya dilarang menjual minuman keras, alat-alat perjudian, dan lain-lain.⁵⁵ Sehubungan dengan itu, berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang mencampurbaurkan barang halal dengan barang haram juga tidak dibenarkan oleh Islam. Investasi tidak halal yang dilakukan oleh suatu perusahaan berarti melakukan tolong-menolong dalam keburukan. Islam telah menggariskan sejumlah barang atau komoditas yang halal dan yang tidak halal. Disini manusia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan, memanfaatkan semua yang halal bagi kepentingan bisnisnya.

2. Adanya kerelaan (*arridhaaiyyah*)

Dasar asas ini adalah kalimat “saling rela diantara kalian”. Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil. Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela diantara para pelaku, jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *miss-statmen*. Jadi, asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun. Kondisi ridha ini diimplementasikan dalam perjanjian yang dilakukan

⁵⁵ *Ibid.*, h. 156.

diantaranya dengan kesepakatan dalam bentuk *shighat* (ijab dan Kabul) serta adanya konsep *khiyar* (opsi).

b. Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan.

Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan *muamalah* adalah berupa kegiatan transaksi yang didasarkan pada *gharar* atau *taghrir*, dan *tadlis*. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing kegiatan atau transaksi yang dilarang.⁵⁶

1. *Gharar* atau *taghrir*

Kata *gharar* berarti penipuan, tetapi juga berarti resiko.⁵⁷ Menurut ahli fikih, *gharar* adalah sifat dalam *muamalah* yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti. Secara oprasional, *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.⁵⁸

Beberapa ulama memberi pengertian terhadap *gharar* ini sebagai berikut: Menurut Syaid Sabiq, *gharar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung ketidakjelasan, spekulasi, dan atau mengandung taruhan.

Menurut Al-Shan'ani, *gharar* ini memiliki beberapa bentuk yaitu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan, barang yang tidak ada atau tidak diketahui secara pasti, dan barang yang tidak dimiliki. Jual beli tersebut dilarang karena terdapat unsur-unsur penipuan dan spekulasi seperti dalam judi. *Gharar* ini dapat terjadi karena ada keraguan mengenai bendanya atau tidak jelasnya karakteristik dari benda tersebut. Dengan

⁵⁶ *Ibid.*, h. 159.

⁵⁷ Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*, dalam Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No 3, Semarang 2015., h. 658.

⁵⁸ Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 77.

demikian, *gharar* bisa terjadi pada kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang.

Berdasarkan definisi di atas, unsur-unsur *gharar* adalah bahwa benda yang menjadi objek akad itu tidak ada ditangan atau dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat diserahkan pada waktunya sehingga mengakibatkan pembeli mengalami kerugian, penyesalan, dan bahaya. Sebaliknya, bagi pelaku yang melakukan transaksi *gharar*, dianggap memakan harta secara batil. Oleh karena itu, *gharar* ini bisa dalam bentuk barang atau objek akad dan bisa pula dalam bentuk *shighat* akadnya.⁵⁹

2. *Tadlis* (penipuan)

Tadlis merupakan penipuan atas adanya kecacatan dari barang yang diperjualbelikan. *Tadlis* berasal dari bahasa Arab dengan bentuk *mashdar* dari kata *dallasa-yudallisu-tadliisan* yang mempunyai makna : tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan. Ibn Mazhur didalam lisan Al-‘Arab mengatakan bahwa didalam jual beli dan di dalam hal apa saja tidak menjelaskan aib (cacat)-nya. *Tadlis* juga Didefinisikan sebagai suatu transaksi yang sebagaimana informasi tidak diketahui oleh salah satu pihak karena adanya penyembunyian informasi buruk oleh pihak lainnya. Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak yaitu kedua belah pihak sama-sama ridha. Karena itu mereka, pihak yang bertransaksi, harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu, karena ada suatu yang keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain.⁶⁰ *Tadlis* dalam jual beli, menurut *fukuha* ialah

⁵⁹ *Ibid.*, h. 78.

⁶⁰ M. Tholib Alawi, *Aspek Tadlis dalam Sistem Jual Beli*, dalam Jurnal Al-Adalah Vol. II, No 1, Bandung 2017 h. 133.

menutupi aib barang, dan ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Penjual dikatakan melakukan penipuan, apabila ia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan pembeli dikatakan melakukan penipuan manakala ia memanipulasi alat pembayaran atau menyembunyikan manipulasi pada alat pembayarannya terhadap penjual. Aspek *tadlis* dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong dalam jual beli *Gharar* dimana jual beli *gharar* termasuk ke dalam jual beli penipuan.





DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT. Mizan Buaya Kreativa, 2012.

Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan Hadis*, Bandung: Cordoba Internasional, 2004.

Hadits

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar no. 826.

Hadits riwayat Baihaqy dan Ibnu Majah mengesahkannya no. 825.

Buku

Abdul Rahma Ghazaliy, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ahmad Hujji al-Kurdi, *Fiqh Mu'awadhah I*, Damsyiq, Mathabi" Muassasah al-Wahdah, 1981.

Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majalah al-Ahkam*, Banda Aceh: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2010.

A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014.

A. Rahman Rintauga, Dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ictiar Baru Heaven, 2003.

Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian, Cetakan Ke-9*,

Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Koentjaraningra, *Metode-Metode Antropologi Dalam Penyelidikan-Penyelidikan Masyarakat Dan Kebudayaan Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2001.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012.

Mo Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu 'lu wal Marjan*, Surabaya: PT. Nurmizan, 2018.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.

Oni Sahroni, Adiwarmen A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fiqh dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Perss, 2015.

Rahmat Syafi’I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Wali, 2002.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 8, Di Terjemahkan Muhammad Thalib*, Bandung:Alma’rif, 1987.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Permatanet, 2015.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003.

Syahri, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Yusuf Alsubaily, *Fiqh Perbankan Syariah*, Depok: Darul Ilmi, 2002.

Skripsi

Skripsi Fadhila Rahmatika, *Pemenuhan Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Studi Kasus Pada Toko Buku Di Banda Aceh*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Skripsi Jopi Windarsah, *Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel Dalam Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Studi Di Toko Damarian Bandar Lampung*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Skripsi Nur Khasanah, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Skripsi Rachmad Charis A, *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli MP3 Berkemasan Segel Di Toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Skripsi Rubainah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Parfum Bersegel Yang Tidak Sesuai Dengan Tester Studi Kasus Praktek Sales Promotion Girl Di Royal Plaza Surabaya Dan Plaza Surabaya*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Jurnal

Alawi Tholib muhammad, *Aspek Tadlis dalam Sistem Jual Beli*, Jurnal AL- Adalah Vol. II, No.1, 2017.

Eka nuraini ragmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad jual beli dalam perspektif fiqih dan praktiknya dipasar modal indonesia*, Jurnal AL-Adalah Vol. XII, No.4, 2015.

Siti Mujiatun, *Jual beli dalam perspektif Islam: Salam dan Istisna*,

Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis, Vol. 13, No.2, 2013.

Syaifullah M.S, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Jurnal Studia Islamika, Vol.11, No.2, 2014.

Sumber Online

PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai, *Tentang PT. Arti Media Nusantara* <https://artimedianusantara.com> Di Unduh Pada Tanggal 26 Agustus 2021.

Wawancara

Bapak Beni Hidayat, Karyawan PT. Arti Media Nusantara Atau Penjual Laptop, Wawancara, PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai, Tanggal 02 September 2021 Pukul 10.00 Wib

Bapak Darmizi Setiawan, Pembeli Laptop di PT. Arti Media Nusantara, Wawancara, Rumah Bapak Darmizi Setiawan di Jl. Manggis Kedaton Bandar Lampung, Tanggal 01 Januari 2022 Pukul 15.00 Wib

Bapak Hendri Mustaqim, Karyawan PT. Arti Media Nusantara Atau Penjual Laptop, Wawancara, PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai, Tanggal 02 September 2021 Pukul 14.00 Wib

Bapak Ibnu, Karyawan PT. Arti Media Nusantara Atau Penjual Laptop, Wawancara, PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai, Tanggal 02 September 2021 Pukul 18.30 Wib

Bapak Iwan Ria Ashari, Pembeli Laptop di PT. Arti Media Nusantara, Wawancara, Rumah Bang Iwan Ria Ashari di Jl. Nyuyai No. 18 Rajabasa Bandar Lampung, Tanggal 07 September 2021 Pukul 17.00 Wib

Bapak Sandi Febri Wijaya, Direktur Utama PT. Arti Media Nusantara Atau Pemilik PT. Arti Media Nusantara, Wawancara, Lokasi Tempatnya Langsung di PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung, Tanggal 02 September 2021, Pukul 09.00 Wib

Bapak Taufik Hidayat, Pembeli Laptop, di PT. Arti Media Nusantara, Wawancara, Rumah Bapak Taufik Hidayat di Jl. Panglima Polim No. 40 Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, Tanggal 01 Januari 2022 Pukul 09.30 Wib

Bapak Wawan Suhendra, Pembeli Laptop di PT. Arti Media Nusantara, Wawancara, Rumah Bapak Wawan Suhendra di Jl. Tangkil No. 18 Way Halim Bandar Lampung, Tanggal 01 Januari 2022 Pukul 13.00 Wib

Ibu Devi Marlina, Pembeli Laptop di PT. Arti Media Nusantara, Wawancara, Rumah Ibu Devi Marlina di Jl. Nangka 1 No. 14. Raja Basa Bandar Lampung, Tanggal , 02 Januari 2022 Pukul 11.00 Wib

Ibu Heni, Karyawan PT. Arti Media Nusantara Atau Penjual Laptop, Wawancara, PT. Arti Media Nusantara Way Halim Permai, Tanggal 02 September 2021 Pukul 10.10 Wib

Ibu Niah Suwarni, Pembeli Laptop di PT. Arti Media Nusantara, Wawancara, Rumah Ibu Niah Suwarni di Jl. Sukarhadi Hamdani No. 16, Tanggal 03 Januari 2021 Pukul 16.45 Wib

Ibu Sri Hartatik, Pembeli Laptop di PT. Arti Media Nusantara, Wawancara, Rumah Ibu Sri Hartatik di Jl. Untung Suropati No. 23 Labuhan Ratu Bandar Lampung, Tanggal 31 Desember 2021 Pukul 17.00 Wib